



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bima, Jember, 20 Desember 2019

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 004/12.101.10/PAUD.KB/BL/2019

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program - program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan pelayanannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: KB "Bahagia"
Nama Pengelola	: Artita, SP
NPSN	: 69781563
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 103 Tanggal 22 Oktober 2014
Alamat	: Desa Rara Kac. Bulo

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkary/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seizin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 20 Desember 2019

PE, Kepala Dinas

H. Makruf, SE

Pembina Utama Muda, (IV/c)

Nip. 195012101965031015

